

**PELAKSANAAN PENGAMANAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



Oleh :

Nama : Sugeng Suprayitno

NPM : 1407350249

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA
2018**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

Nama : Sugeng Suprayitno

NPM : 1407350249

Judul :

**PELAKSANAAN PENGAMANAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujika/dipertahankan

Jakarta,2018

Pembimbing,

Dr. Iman Santoso, SH.,MH.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENGAMANAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan
tanggungjawab moral penulis

Jakarta,2018

6000,-

Sugeng Suprayitno

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohamatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin dan puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, karena atas pertolongan dan kehendakNya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : PELAKSANAAN PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian program pendidikan Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) "IBLAM" Jakarta. Dalam menyelesaikan program pendidikan Strata Satu ini tidak luput dari dukungan beberapa pihak hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Adi Sujatno, selaku Ketua STIH "IBLAM" ;
2. Yth. Para Wakil Ketua (I, II, III, IV) STIH "IBLAM" ;
3. Yth. Ibu Agnes Harvelian SH.,LL.M., selaku Kaprodi S1 STIH "IBLAM" ;
4. Yth. Bapak Dr.Iman santoso SH.,MH., selaku dosen pembimbing
5. Yth. Bapak/Ibu Dosen STIH "IBLAM" ;
6. Seluruh Civitas Akademika STIH " IBLAM" ;

7. Teman dan sahabat seperjuangan / satu angkatan selama kuliah di STIH "IBLAM" ; dan
8. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua, teman-teman, sahabat, dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikan kuliah di STIH "IBLAM"

Saya menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, untuk itu saya mohon koreksi dan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan tulisan ini.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum Warohamatullahi Wabarokatuh

Penulis

ABSTRAK

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

Nama / NPM : Sugeng Suprayitno / 1407350249

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan, seorang narapidana ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan. Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Untuk memberikan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan telah diterbitkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada LAPAS dan RUTAN. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana pengaturan tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 ? dan 2) Bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada LAPAS dan RUTAN terhadap Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi yaitu: pengamanan sangat tinggi, pengamanan tinggi, pengamanan menengah, dan pengamanan rendah. Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada LAPAS atau RUTAN meliputi: pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inpeksi, kontrol, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Landasan Teori.....	6
E. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	15
B. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	17
C. Perbedaan dan Persamaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	28
E. Strategi Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	31

<p>BAB III PERTIMBANGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA</p>	
<p>A. Pengaturan Permenkumham Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....</p>	<p>33</p>
<p>B. Urgensi Pengaturan Keamanan dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....</p>	<p>43</p>
<p>C. Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan.....</p>	<p>49</p>
<p>D. Pengamanan Dalam Keadaan Tertentu.....</p>	<p>54</p>
<p>BAB IV UPAYA MENGATASI HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2015 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA</p>	
<p>A. Implementasi Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan.....</p>	<p>60</p>
<p>B. Memperbaiki Pengamanan Dengan Pemenuhan Fasilitas.....</p>	<p>64</p>
<p>C. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Lembaga Pemasyarakatan.....</p>	<p>70</p>
<p>D. Pengamanan Dengan Melibatkan Polisi.....</p>	<p>72</p>

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA